



P U T U S A N
Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedi Suherman als Ujang Bin Nana Sutisna;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/12 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nata Endah RT. 001 RW. 007 Desa.Margahayu Tengah Kec Margahayu Kab Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Dedi Suherman als Ujang Bin Nana Sutisna ditangkap pada tanggal 25 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 25 April 2022;

Terdakwa Dedi Suherman als Ujang Bin Nana Sutisna ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Dani Mulyana, SH dkk Penasihat Hukum dari PBH Peradi osbakum, berkantor di Komplek Griya prima Asri Jalan Prima Raya Nomor 6 Baleendah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Juli 2022 Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN.Blb;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Blb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI SUHERMAN ALIAS UJANG BIN NANA SUTISNA** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika *"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.*

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI SUHERMAN ALIAS UJANG BIN NANA SUTISNA**, berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,1046 gram setelah diperiksa berat Netto seluruhnya 4,9791 gram.
- 1 (satu) buah baju koko wana krem.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Rosegold dengan Simcard XL didalamnya dengan nomor 087824418075.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-88/CIMAH/ENZ.2/07/2022 tanggal 19 Juli 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa DEDI SUHERMAN ALIAS UJANG BIN NANA SUTISNA pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di jalan Sadang Sari Desa Margahayu Tengah Kec. Margahayu Kab. Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa DEDI SUHERMAN ALIAS UJANG BIN NANA SUTISNA menanyakan stok ganja kepada Sdr. LEOGUZTAVO Als.GOE (DPO) mengatakan melalui aplikasi Whatspp, saat itu Sdr. LEOGUZTAVO Als.GOE (DPO) jika mau memesan atau membeli Terdakwa harus mentransferkan uang terlebih dulu, lalu Sdr. LEOGUZTAVO Als.GOE (DPO) mengirimkan nomor rekening BCA kepada Terdakwa DEDI SUHERMAN ALIAS UJANG BIN NANA SUTISNA langsung mentransferkan sejumlah uang sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui BRI link dan Terdakwa mengirim bukti transfer kepada Sdr. LEOGUZTAVO Als.GOE (DPO).
- Bahwa kemudian pada Tanggal 20 April 2022 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa DEDI SUHERMAN ALIAS UJANG BIN NANA SUTISNA

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Blb



mendapatkan peta atau lokasi Pengambilan pesanan ganja yang telah Terdakwa beli dari Sdr. LEOGUZTAVO Als.GOE (DPO) tersebut tepatnya yaitu dipinggir jalan Sadang Sari Desa Margahayu Tengah Kec.Margahayu Kab.Bandung ganja tersebut tersimpan di bawah batu yang terdapat kantong kresek warna putih yang dilakban bening berisi narkotika jenis ganja;

- Bahwa sekitar jam 14.00 Wib setelah Terdakwa DEDI SUHERMAN ALIAS UJANG BIN NANA SUTISNA menemukan ganja tersebut kemudian Terdakwa DEDI SUHERMAN ALIAS UJANG BIN NANA SUTISNA langsung bawa pulang ke rumah Terdakwa DEDI SUHERMAN ALIAS UJANG BIN NANA SUTISNA yang beralamat Nata Endah Rt. 001 Rw.007 Desa Margahayu Tengah Kec.Margahayu Kab.Bandung.
- Bahwa setelah Terdakwa DEDI SUHERMAN ALIAS UJANG BIN NANA SUTISNA mendapatkan Paket ganja sebanyak 1 (satu) kantong kresek warna putih dilakban bening tersebut kemudian Terdakwa DEDI SUHERMAN ALIAS UJANG BIN NANA SUTISNA recah/rubah menjadi beberapa paketan lebih kecil sebanyak 7 (tujuh) buah yang di bungkus oleh kertas nasi warna coklat agar memudahkan Terdakwa DEDI SUHERMAN ALIAS UJANG BIN NANA SUTISNA untuk menggunakan atau mengkonsumsi ganja tersebut;
- Bahwa dari 7 (tujuh) bungkus/paket kecil yang sudah Terdakwa DEDI SUHERMAN ALIAS UJANG BIN NANA SUTISNA recah/rubah sebanyak 5 (lima) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisi ganja habis Terdakwa gunakan dan tersisa 2 (dua) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisi ganja.
- Bahwa saksi DADAN MUHAMAD RAMDAN dan saksi GETMY MAPUTRA merupakan Anggota Polisi dari Polres Kota Bandung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Nata Endah Rt. 001 Rw. 007 Desa Margahayu Tengah Kec. Margahayu Kab. Bandung, terdapat penyalahgunaan narkotika jenis Ganja, setelah itu saksi DADAN MUHAMAD RAMDAN dan saksi GETMY MAPUTRA melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan pada hari senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 15.00 Wib terhadap Terdakwa DEDI SUHERMAN ALIAS UJANG BIN NANA SUTISNA yang sedang berada dirumahnya yang beralamat di Nata Endah Rt.001 Rw.007 Desa Margahayu Tengah Kec.Margahayu Kab.Bandung, serta melakukan penggeledahan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DEDI SUHERMAN ALIAS UJANG BIN NANA SUTISNA, didapatkan barang bukti yang kemudian disita berupa ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna rosegold dengan Simcard XL dengan No 087824418075

Ditemukan dalam penguasaan terdakwa DEDI SUHERMAN ALIAS UJANG BIN NANA SUTISNA.

- 2 (dua) bungkus kertas nasi warna coklat yang didalam nya berisi narkotika jenis Ganja

Ditemukan di dalam saku baju koko warna krem sebelah kiri yang sedang Terdakwa DEDI SUHERMAN ALIAS UJANG BIN NANA SUTISNA gunakan.

- Bahwa terdakwa DEDI SUHERMAN ALIAS UJANG BIN NANA SUTISNA tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli/menerima narkotika jenis ganja.
- Bahwa kemudian oleh saksi DADAN MUHAMAD RAMDAN dan saksi GETMY MAPUTRA, terdakwa DEDI SUHERMAN ALIAS UJANG BIN NANA SUTISNA dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB :1838/NNF/2022, yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA selaku Kepala Sub Bidang Baya Bidang Narkoba Forensik pada pusat Laboratoris Forensik dan MEILIA RAHMA WIDHIANA., S.Si selaku Paur Sub Bidang Baya Bidang Narkoba Forensik pada pusat Laboratoris Forensik, tanggal 25 Mei 2022.

Barang bukti :

A. Barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,1046 gram diberi nomor barang bukti 0857/2022/OF

Barang Bukti diatas disita dari DEDI SUHERMAN ALIAS UJANG BIN NANA SUTISNA.

B. Prosedur pemeriksaan :

Terhadap Barang Bukti daun-daun kering dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan
--------------------	----------------------

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
0857/2022/OF	IK.NNF.03	IK.NNF.04

C. Hasil Pemeriksaan

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
0857/2022/OF	(+)	Ganja

D. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0857/2022/OF berupa *daun-daun kering*, tersebut diatas adalah benar Narkotika Jenis **Ganja**.

E. Sisa Barang Bukti

Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor 0857/2022/OF- berupa 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat masing-masing berisikan Ganja dengan berat Netto seluruhnya 4,9791 gram.

Berat Netto Awal : 5,1046 gram

Berat Netto Akhir : 4,9791 gram

Perbuatan terdakwa DEDI SUHERMAN ALIAS UJANG BIN NAAN SUTISNA diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa DEDI SUHERMAN ALIAS UJANG BIN NANA SUTISNA pada hari Selasa tanggal 25 April 2022 sekitar jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Nata Endah Rt. 001 Rw. 007 Desa. Margahayu Tengah Kec Margahayu Kab Bandung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Nata Endah Rt. 001 Rw. 007 Desa. Margahayu Tengah Kec Margahayu Kab Bandung Terdakwa mengambil Narkotika jenis Ganja dari Sdr. LEOGUZTAVO Als.GOE (DPO) dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Blb



- Bahwa setelah Terdakwa DEDI SUHERMAN ALIAS UJANG BIN NANA SUTISNA mendapatkan Paket ganja sebanyak 1 (satu) kantong kresek warna putih dilakban bening tersebut kemudian Terdakwa DEDI SUHERMAN ALIAS UJANG BIN NANA SUTISNA recah/rubah menjadi beberapa paketan lebih kecil sebanyak 7 (tujuh) buah yang di bungkus oleh kertas nasi warna coklat agar memudahkan Terdakwa DEDI SUHERMAN ALIAS UJANG BIN NANA SUTISNA untuk menggunakan atau mengkonsumsi ganja tersebut;
- Bahwa dari 7 (tujuh) bungkus/paket kecil yang sudah Terdakwa DEDI SUHERMAN ALIAS UJANG BIN NANA SUTISNA recah/rubah sebanyak 5 (lima) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisi ganja habis Terdakwa gunakan dan tersisa 2 (dua) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisi ganja.
- Bahwa saksi DADAN MUHAMAD RAMDAN dan saksi GETMY MAPUTRA merupakan Anggota Polisi dari Polres Kota Bandung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Nata Endah Rt. 001 Rw. 007 Desa Margahayu Tengah Kec. Margahayu Kab. Bandung, terdapat penyalahgunaan narkotika jenis Ganja, setelah itu saksi DADAN MUHAMAD RAMDAN dan saksi GETMY MAPUTRA melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan pada hari senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 15.00 Wib terhadap Terdakwa DEDI SUHERMAN ALIAS UJANG BIN NANA SUTISNA yang sedang berada dirumahnya yang beralamat di Nata Endah Rt.001 Rw.007 Desa Margahayu Tengah Kec.Margahayu Kab.Bandung, serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa DEDI SUHERMAN ALIAS UJANG BIN NANA SUTISNA, didapatkan barang bukti yang kemudian disita berupa ;
 1. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna rosegold dengan Simcard XL dengan No 087824418075
Ditemukan dalam penguasaan terdakwa DEDI SUHERMAN ALIAS UJANG BIN NANA SUTISNA;
 2. 2 (dua) bungkus kertas nasi warna coklat yang didalam nya berisi narkotika jenis Ganja.
Ditemukan di dalam saku baju koko warna krem sebelah kiri yang sedang Terdakwa DEDI SUHERMAN ALIAS UJANG BIN NANA SUTISNA gunakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa DEDI SUHERMAN ALIAS UJANG BIN NANA SUTISNA tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja.
- Bahwa kemudian oleh saksi DADAN MUHAMAD RAMDAN dan saksi GETMY MAPUTRA, terdakwa DEDI SUHERMAN ALIAS UJANG BIN NANA SUTISNA dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB :1838/NNF/2022, yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA selaku Kepala Sub Bidang Baya Bidang Narkoba Forensik pada pusat Laboratoris Forensik dan MEILIA RAHMA WIDHIANA., S.Si selaku Paur Sub Bidang Baya Bidang Narkoba Forensik pada pusat Laboratoris Forensik, tanggal 25 Mei 2022.
- Barang bukti :

A. Barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,1046 gram diberi nomor barang bukti 0857/2022/OF

Barang Bukti diatas disita dari DEDI SUHERMAN ALIAS UJANG BIN NANA SUTISNA.

B. Prosedur pemeriksaan :

Terhadap Barang Bukti daun-daun kering dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
0857/2022/OF	IK.NNF.03	IK.NNF.04

C. Hasil Pemeriksaan

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
0857/2022/OF	(+)	Ganja

D. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0857/2022/OF berupa *daun-daun kering*, tersebut diatas adalah benar Narkotika Jenis **Ganja**.

E. Sisa Barang Bukti

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor 0857/2022/OF- berupa 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat masing-masing berisikan Ganja dengan berat Netto seluruhnya 4,9791 gram.

Perbuatan terdakwa DEDI SUHERMAN ALIAS UJANG BIN NANA SUTISNA diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Getmi Maputra Bin Asep Komarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan di BAP pemeriksaan Polisi adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah berdasarkan informasi dari masyarakat ada penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja dan kemudian saksi bersama dengan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di depan rumah di Nata Endah RT.001 RW.007 Desa Margahayu Tengah Kec. Margahayu Kab. Bandung ;
- Bahwa barang Bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus kertas nasi warna coklat yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis Ganja yang disimpan di dalam saku baju koko warna krem sebelah kiri yang sedang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna rosegold dengan kartu simcard XL dengan No. 087824418075 sedang dipegang di tangan kanan Terdakwa dan digunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan Ganja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. LEOGUZTAVO Als GOE (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 14.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket Ganja dengan harga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan diambil di pinggir jalan Sadang Sari Desa Margahayu Tengah Kec. Margahayu Kab. Bandung terdapat tanah kosong dan tersimpan di bawah batu didalam kantong ketresek warna putih dilakban warna bening;
- Bahwa cara pembeliannya Terdakwa membayar dengan cara transfer, kemudian dikasih MAP lokasi untuk pengambilan "barang" ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada izin untuk memiliki narkotika tersebut dan Terdakwa tidak dalam penelitian apapun ;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan barang kepada saksi adalah barang yang telah disita;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari GOE dan Terdakwa sudah membeli sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan penjual dan hanya sebagai pengguna;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Deris Afdinal Hamdani Bin Deni Hamdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan di BAP pemeriksaan Polisi adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah berdasarkan informasi dari masyarakat ada penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja dan kemudian saksi bersama dengan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di depan rumah di Nata Endah RT.001 RW.007 Desa Margahayu Tengah Kec. Margahayu Kab. Bandung ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus kertas nasi warna coklat yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis Ganja yang disimpan di dalam saku baju koko warna krem sebelah kiri yang sedang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna rosegold dengan kartu simcard XL dengan No. 087824418075 sedang dipegang di tangan kanan Terdakwa dan digunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan Ganja ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Leoguztavo Als Goe (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 14.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket Ganja dengan harga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan diambil di pinggir jalan Sadang Sari Desa Margahayu Tengah Kec. Margahayu Kab. Bandung terdapat tanah kosong dan tersimpan di bawah batu didalam kantong ketresek warna putih dilakban warna bening ;
- Bahwa cara pembeliannya adalah Terdakwa membayar dengan cara transfer, kemudian dikasih MAP lokasi untuk pengambilan "barang" ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki narkotika tersebut dan Terdakwa tidak dalam penelitian apapun ;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan barang kepada saksi adalah barang yang telah disita;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari GOE dan Terdakwa sudah membeli sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan penjual dan hanya sebagai pengguna;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan di BAP pemeriksaan Polisi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di depan rumah di Nata Endah RT.001 RW.007 Desa Margahayu Tengah Kec. Margahayu Kab. Bandung ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus kertas nasi warna coklat yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis Ganja yang disimpan di dalam saku baju koko warna krem sebelah kiri yang sedang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna rosegold dengan kartu simcard XL dengan No. 087824418075 sedang dipegang di tangan kanan Terdakwa dan digunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan Ganja ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. LEOGUZTAVO Als GOE (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 14.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket Ganja dengan harga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan diambil di pinggir jalan Sadang Sari Desa Margahayu Tengah Kec. Margahayu Kab. Bandung terdapat tanah kosong dan tersimpan di bawah batu didalam kantong keresek warna putih dilakban warna bening ;
- Bahwa cara pembeliannya adalah Terdakwa membayar dengan cara transfer, kemudian dikasih MAP lokasi untuk pengambilan "barang" ;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli 3 (tiga) kali dari GOE (DPO) ;
- Bahwa ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tanpa ada izin pihak berwenang dan tidak ada hubungannya pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan barang kepada saksi adalah barang yang telah disita;
- Bahwa ganja tersebut belum sempat dipakai /digunakan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 1838/NNF/2022, yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA selaku Kepala Sub Bidang Baya Bidang Narkoba Forensik pada pusat Laboratoris Forensik dan MEILIA RAHMA WIDHIANA., S.Si selaku Paur Sub Bidang Baya Bidang Narkoba Forensik pada pusat Laboratoris Forensik, tanggal 25 Mei 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0857/2022/OF berupa *daun-daun kering*, tersebut diatas adalah benar Narkotika Jenis Ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,1046 gram setelah diperiksa berat Netto seluruhnya 4,9791 gram.
- 1 (satu) buah baju koko wana krem.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Rosegold dengan Simcard XL didalamnya dengan nomor 087824418075.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di jalan Sadang Sari Desa Margahayu Tengah Kec. Margahayu Kab. Bandung Terdakwa Dedi Suherman Alias Ujang Bin Nana Sutisna telah ditangkap petugas kepolisian karena penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari saksi Getmi Maputra Bin Asep Komarudin dan saksi Deris Afdinal Hamdani Bin Deni Hamdani yang merupakan Anggota Polisi dari Polres Kota Bandung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Nata Endah Rt. 001 Rw. 007 Desa Margahayu Tengah Kec. Margahayu Kab. Bandung, terdapat penyalahgunaan narkotika jenis Ganja;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Getmi Maputra Bin Asep Komarudin dan saksi Deris Afdinal Hamdani Bin Deni Hamdani melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 15.00 Wib terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Nata Endah RT.001 RW.007 Desa Margahayu Tengah Kec. Margahayu Kab. Bandung, serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan didapatkan barang bukti yang kemudian disita berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna rosegold dengan Simcard XL dengan No 087824418075 yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa dan 2 (dua) bungkus kertas nasi warna coklat yang didalam nya berisi narkotika jenis Ganja yang ditemukan di dalam saku baju koko warna krem sebelah kiri yang sedang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB :1838/NNF/2022, yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA selaku Kepala Sub Bidang Baya Bidang Narkoba Forensik pada pusat Laboratoris Forensik dan MEILIA RAHMA WIDHIANA., S.Si selaku Paur Sub Bidang Baya Bidang Narkoba Forensik pada pusat Laboratoris Forensik, tanggal 25 Mei 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0857/2022/OF berupa daun-daun kering, tersebut diatas adalah benar Narkotika Jenis Ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. Leoguztavo Als. Goe (DPO) dengan memesan melalui aplikasi *Whatsapp*, lalu Terdakwa mentransferkan uang terlebih dulu sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengirim bukti transfer kepada Sdr. Leoguztavo Als. Goe (DPO). Kemudian Terdakwa mendapatkan peta atau lokasi pengambilan pesanan ganja yang telah Terdakwa beli dari Sdr. Leoguztavo Als. Goe (DPO) tersebut tepatnya yaitu dipinggir jalan Sadang Sari Desa Margahayu Tengah Kec. Margahayu Kab. Bandung ganja tersebut tersimpan di bawah batu yang terdapat kantong kresek warna putih yang dilakban bening berisi narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah mengambil ganja tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya Terdakwa di Nata Endah Rt. 001 Rw.007 Desa Margahayu Tengah Kec. Margahayu Kab. Bandung, kemudian Terdakwa recah/rubah

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Blb



menjadi beberapa paketan lebih kecil yang di bungkus oleh kertas nasi warna coklat agar memudahkan Terdakwa untuk menggunakan atau mengkonsumsi ganja tersebut;

- Bahwa dari 7 (tujuh) bungkus/paket kecil yang sudah Terdakwa recah/rubah tersebut, sebanyak 5 (lima) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisi ganja habis Terdakwa gunakan dan tersisa 2 (dua) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisi ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana. Sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Terdakwa Dedi Suherman Alias Ujang Bin Nana Sutisna, dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-88/CIMAH/ENZ.2/07/2022 tanggal 19 Juli

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa uraian dalam unsur ini adalah bersifat alternative elemen sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan elemen unsur dianggap telah terbukti. Demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian : Bertentangan dengan hukum objektif; atau bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini". Dan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa narkotika tersebut adalah narkotika yang termasuk dalam golongan I lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di jalan Sadang Sari Desa Margahayu Tengah Kec. Margahayu Kab. Bandung Terdakwa Dedi Suherman Alias Ujang Bin Nana Sutisna telah ditangkap petugas kepolisian karena penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari saksi Getmi Maputra Bin Asep Komarudin dan saksi Deris Afdinal Hamdani Bin Deni Hamdani yang merupakan Anggota Polisi dari Polres Kota Bandung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Nata Endah Rt. 001 Rw. 007 Desa Margahayu Tengah Kec. Margahayu Kab. Bandung, terdapat penyalahgunaan narkotika jenis Ganja. Setelah itu saksi Getmi Maputra Bin Asep Komarudin dan saksi Deris Afdinal Hamdani Bin Deni Hamdani melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 15.00 Wib terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Nata Endah RT.001 RW.007 Desa Margahayu Tengah Kec. Margahayu Kab. Bandung, serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan didapatkan barang bukti yang kemudian disita berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna rosegold dengan Simcard XL dengan No 087824418075 yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa dan 2 (dua) bungkus kertas nasi warna coklat yang didalam nya berisi narkotika jenis Ganja yang ditemukan di dalam saku baju koko warna krem sebelah kiri yang sedang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB :1838/NNF/2022, yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA selaku Kepala Sub Bidang Baya Bidang Narkoba Forensik pada pusat Laboratoris Forensik dan MEILIA RAHMA WIDHIANA., S.Si selaku Paur Sub Bidang Baya Bidang Narkoba Forensik pada pusat Laboratoris Forensik, tanggal 25 Mei 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0857/2022/OF berupa daun-daun kering, tersebut diatas adalah benar Narkotika Jenis Ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa karena narkotika dalam perkara ini merupakan narkotika golongan I, maka tentang produksi, penggunaan, penguasaan, penyimpanan dan peredarannya diatur sangat ketat. Sesuai Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa Narkotika golongan I dilarang diproduksi dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus. Sedangkan pada ayat (2) diatur bahwa Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran narkotika yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan dari Sdr. Leoguztavo Als. Goe (DPO) dengan cara memesan melalui aplikasi *Whatsapp*, lalu Terdakwa mentransferkan uang terlebih dulu sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengirim bukti transfer kepada Sdr. Leoguztavo Als. Goe (DPO). Kemudian Terdakwa mendapatkan peta atau lokasi pengambilan pesanan ganja yang telah Terdakwa beli dari Sdr. Leoguztavo Als. Goe (DPO) tersebut, tepatnya yaitu dipinggir jalan Sadang Sari Desa Margahayu Tengah Kec. Margahayu Kab. Bandung dan ganja tersebut tersimpan di bawah batu yang terdapat kantong kresek warna putih yang dilakban bening berisi narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa setelah mengambil ganja tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya Terdakwa di Nata Endah Rt. 001 Rw.007 Desa Margahayu Tengah Kec. Margahayu Kab. Bandung, kemudian Terdakwa recah/rubah menjadi beberapa paketan lebih kecil yang di bungkus oleh kertas nasi warna

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



coklat agar memudahkan Terdakwa untuk menggunakan atau mengonsumsi ganja tersebut. Bahwa dari 7 (tujuh) bungkus/paket kecil yang sudah Terdakwa recah/rubah tersebut, sebanyak 5 (lima) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisi ganja habis Terdakwa gunakan dan tersisa 2 (dua) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisi ganja;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas, Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan swasta, bukan bagian dari industri farmasi tertentu milik negara dalam produksi narkoba maupun pedagang besar farmasi, atau pihak sebagaimana ketentuan tersebut di atas dalam penguasaan dan penyimpanan, tenaga peneliti, ahli maupun pendidik yang berkaitan dengan narkoba atau seorang dokter atau tenaga farmasi. Dan ternyata tidak ada kompetensi latar belakang pendidikan, keahlian maupun pekerjaan Terdakwa yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun narkoba, serta Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun narkoba dari pejabat atau instansi/lembaga yang berwenang. Narkoba golongan I tersebut, ternyata selama di persidangan tidak terbukti adanya dokumen yang sah terhadap narkoba tersebut baik yang berkaitan dengan penjualan, pembelian, penerimaan, perantaraan dalam jual beli, penukaran atau penyerahan sehingga Terdakwa telah membeli narkoba jenis ganja secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, ternyata 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,1046 gram setelah diperiksa berat netto seluruhnya 4,9791 gram yang ditemukan di dalam saku baju koko warna krem sebelah kiri yang sedang Terdakwa pakai, akan Terdakwa gunakan. Dan pada saat penangkapan tidak terbukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari dakwaan primair penuntut umum tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair, yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana. Sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Terdakwa Dedi Suherman Alias Ujang Bin Nana Sutisna, dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-88/CIMAH/ENZ.2/07//2022 tanggal 19 Juli 2022 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Blb



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa uraian dalam unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan elemen unsur dianggap telah terbukti, demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian : Bertentangan dengan hukum objektif; atau bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini". Dan dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa narkotika tersebut adalah narkotika yang termasuk dalam golongan I lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di jalan Sadang Sari Desa Margahayu Tengah Kec. Margahayu Kab. Bandung Terdakwa Dedi Suherman Alias Ujang Bin Nana Sutisna telah ditangkap petugas kepolisian karena penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari saksi Getmi Maputra Bin Asep Komarudin dan saksi Deris Afdinal Hamdani Bin Deni Hamdani yang merupakan Anggota Polisi dari Polres Kota Bandung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Nata Endah Rt. 001

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 007 Desa Margahayu Tengah Kec. Margahayu Kab. Bandung, terdapat penyalahgunaan narkoba jenis Ganja. Setelah itu saksi Getmi Maputra Bin Asep Komarudin dan saksi Deris Afdinal Hamdani Bin Deni Hamdani melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 15.00 Wib terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Nata Endah RT.001 RW.007 Desa Margahayu Tengah Kec. Margahayu Kab. Bandung, serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan didapatkan barang bukti yang kemudian disita berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna rosegold dengan Simcard XL dengan No 087824418075 yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa dan 2 (dua) bungkus kertas nasi warna coklat yang didalamnya berisi narkoba jenis Ganja yang ditemukan di dalam saku baju koko warna krem sebelah kiri yang sedang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB :1838/NNF/2022, yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA selaku Kepala Sub Bidang Baya Bidang Narkoba Forensik pada pusat Laboratoris Forensik dan MEILIA RAHMA WIDHIANA., S.Si selaku Paur Sub Bidang Baya Bidang Narkoba Forensik pada pusat Laboratoris Forensik, tanggal 25 Mei 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0857/2022/OF berupa daun-daun kering, tersebut diatas adalah benar Narkoba Jenis Ganja yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan sebagai berikut :

“dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa karena narkoba dalam perkara ini merupakan narkoba golongan I, maka tentang produksi, penggunaan, penguasaan, penyimpanan dan peredarannya sangat ketat diatur. Sesuai Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba golongan I dilarang diproduksi dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai pasal 8 ayat (1) Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Blb



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus. Sedangkan pada ayat (2) diatur bahwa Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran narkotika yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan dari Sdr. Leoguztavo Als. Goe (DPO) dengan cara memesan melalui aplikasi *Whatsapp*, lalu Terdakwa mentransferkan uang terlebih dulu sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengirim bukti transfer kepada Sdr. Leoguztavo Als. Goe (DPO). Kemudian Terdakwa mendapatkan peta atau lokasi pengambilan pesanan ganja yang telah Terdakwa beli dari Sdr. Leoguztavo Als. Goe (DPO) tersebut tepatnya yaitu dipinggir jalan Sadang Sari Desa Margahayu Tengah Kec. Margahayu Kab. Bandung ganja tersebut tersimpan di bawah batu yang terdapat kantong kresek warna putih yang dilakban bening berisi narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa setelah mengambil ganja tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya Terdakwa di Nata Endah Rt. 001 Rw.007 Desa Margahayu Tengah Kec. Margahayu Kab. Bandung, kemudian Terdakwa recah/rubah menjadi beberapa paketan lebih kecil yang di bungkus oleh kertas nasi warna coklat agar memudahkan Terdakwa untuk menggunakan atau mengkonsumsi ganja tersebut. Bahwa dari 7 (tujuh) bungkus/paket kecil yang sudah Terdakwa recah/rubah tersebut, sebanyak 5 (lima) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisi ganja habis Terdakwa gunakan dan tersisa 2 (dua) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisi ganja;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas, Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan swasta, bukan bagian dari industri farmasi tertentu milik negara dalam produksi narkotika maupun pedagang besar farmasi, atau pihak sebagaimana ketentuan tersebut di atas dalam penguasaan dan penyimpanan, tenaga peneliti, ahli maupun pendidik yang berkaitan dengan narkotika atau seorang dokter atau tenaga farmasi. Dan ternyata tidak ada kompetensi latar belakang pendidikan, keahlian maupun pekerjaan Terdakwa

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Blb



yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun narkoba, serta Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun narkoba dari pejabat atau instansi/lembaga yang berwenang. Narkoba golongan I tersebut, ternyata selama di persidangan tidak terbukti adanya dokumen yang sah terhadap narkoba tersebut baik yang berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, penyimpanan dan pelaporan sehingga Terdakwa telah menguasai narkoba secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, ternyata 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,1046 gram setelah diperiksa berat netto seluruhnya 4,9791 gram yang ditemukan di dalam saku baju koko warna krem sebelah kiri yang sedang Terdakwa pakai, akan Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, telah dapat terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Terhadap nota pembelaan tersebut, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Blb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa bersifat kumulatif, maka kepada diri Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara, juga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,1046 gram setelah diperiksa berat Netto seluruhnya 4,9791 gram dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Rosegold dengan Simcard XL didalamnya dengan nomor 087824418075, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju koko wana krem yang telah disita dari Terdakwa dan diakui sebagai milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa mengetahui bahwa narkotika itu dilarang;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Blb



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Suherman als Ujang Bin Nana Sutisna tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dedi Suherman als Ujang Bin Nana Sutisna tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,1046 gram setelah diperiksa berat Netto seluruhnya 4,9791 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Rosegold dengan Simcard XL didalamnya dengan nomor 087824418075;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah baju koko wana krem;Dikembalikan kepada Terdakwa Dedi Suherman als Ujang Bin Nana Sutisna;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, oleh kami, Daru Swastika Rini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syihabuddin, S.H., M.H., Raden Zaenal Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desvriyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Devy Suryani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syihabuddin, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Raden Zaenal Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desvriyanti, S.H.